



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, dan transparan serta akuntabel dalam memberikan jaminan kepastian kesejahteraan bagi kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pemerintah dapat dicapai apabila Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal untuk membantu kinerja pemerintah diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang aplikatif dan mudah digunakan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan urusan pemerintahannya harus memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh, sehingga perlu melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan penggunaannya didasarkan pada Peraturan Daerah serta untuk menyediakan dasar hukum pelaksanaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PD Pengelola TIK adalah perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
9. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur bagi terciptanya layanan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

11. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang digunakan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
13. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi melalui saluran telepon dan sinyal nirkabel, komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, dan memanipulasi informasi.
15. Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk membangun suatu infrastruktur dari tidak ada menjadi ada yang dapat mendukung Proses Bisnis pada setiap Perangkat Daerah dengan metode pembangunan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
16. Pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan suatu infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung Proses Bisnis pada setiap Perangkat Daerah dengan metode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
17. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional.
18. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi hingga data-data cadangan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai sistem, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi.

BAB II
JENIS, PEROLEHAN, DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Jenis infrastruktur SPBE yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. komputer server;
- b. jaringan komunikasi data;
- c. layanan koneksi internet; dan
- d. Pusat Data.

Pasal 3

- (1) Infrastruktur SPBE dapat dibangun dengan cara perolehan:
 - a. membangun sendiri;
 - b. hibah; atau
 - c. secara mandat.
- (2) Infrastruktur SPBE yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Infrastruktur SPBE yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah infrastruktur atau layanan TIK yang diterima Pemerintah Daerah yang bersumber dari pihak kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya.
- (4) Infrastruktur SPBE secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah infrastruktur SPBE yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jenis tanggung jawab terhadap infrastruktur SPBE dikelompokkan menjadi:
 - a. tanggung jawab pemanfaatan, yaitu subjek yang memanfaatkan infrastruktur SPBE;
 - b. tanggung jawab akuntabel, yaitu subjek yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pemeliharaan dan monitoring serta evaluasi infrastruktur SPBE;
 - c. tanggung jawab pendapat, yaitu subjek yang dimintai pendapat tentang pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur SPBE; dan
 - d. tanggung jawab informasi, yaitu subjek yang selalu mendapatkan informasi tentang pemanfaatan infrastruktur SPBE.

- (2) Penanggung jawab infrastruktur SPBE berupa komputer server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:
 - a. seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab Pemanfaatan atas penggunaan komputer server;
 - b. PD Pengelola TIK atau Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis memiliki tanggung jawab akuntabel terhadap komputer server;
 - c. PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab pendapat atas pengelolaan komputer server; dan
 - d. tim kebijakan TIK dan/atau PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab informasi atas pemanfaatan komputer server di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan peraturan perundangan diwajibkan untuk mengelola komputer server sendiri.
- (4) Penanggung jawab infrastruktur SPBE berupa jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
 - a. seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab Pemanfaatan atas penggunaan jaringan komunikasi data;
 - b. PD Pengelola TIK atau Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis memiliki tanggung jawab akuntabel terhadap jaringan komunikasi data;
 - c. PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab pendapat atas pengelolaan jaringan komunikasi data; dan
 - d. tim kebijakan TIK dan/atau PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab informasi atas pemanfaatan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tanggung jawab akuntabel untuk jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu:
 - a. PD Pengelola TIK terhadap Jaringan Intra atau Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis terhadap Jaringan Intra tertentu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis terhadap Jaringan Lokal Perangkat Daerah.
- (6) Penanggung jawab infrastruktur SPBE berupa layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu:
 - a. Seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab Pemanfaatan atas penggunaan layanan koneksi internet;

- b. PD Pengelola TIK atau Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis memiliki tanggung jawab akuntabel terhadap layanan koneksi internet;
 - c. PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab pendapat atas pengelolaan layanan koneksi internet; dan
 - d. Tim Kebijakan TIK dan/atau PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab informasi atas pemanfaatan layanan koneksi internet di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis yang memiliki tanggung jawab akuntabel terhadap layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. secara teknis belum bisa memanfaatkan layanan koneksi internet yang disediakan oleh PD Pengelola TIK; dan/atau
 - b. diamanatkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Penanggung jawab infrastruktur SPBE berupa pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu:
- a. seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab pemanfaatan atas penggunaan layanan pusat data;
 - b. PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab akuntabel terhadap layanan pusat data;
 - c. PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab pendapat atas layanan Pusat Data; dan
 - d. Tim Kebijakan TIK dan/atau PD Pengelola TIK memiliki tanggung jawab informasi atas pemanfaatan layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PERENCANAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Persyaratan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE

Pasal 5

- (1) Infrastruktur SPBE yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melalui kajian teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan kepada PD Pengelola TIK sebelum proses penyusunan RKA dimulai sesuai dengan siklus perencanaan anggaran.

- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan:
 - a. keselarasan antara kebutuhan infrastruktur SPBE dan Rencana Induk SPBE Daerah;
 - b. keberadaan infrastruktur sejenis yang telah dibangun, infrastruktur secara mandat, atau infrastruktur hibah yang dapat diadopsi oleh Perangkat Daerah;
 - c. adanya tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada pembangunan atau pengembangan infrastruktur; dan
 - d. adanya pedoman pelaksanaan pembangunan atau pengembangan infrastruktur meliputi lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.
- (4) Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan layanan infrastruktur SPBE berdasarkan kebutuhan implementasi aplikasi tertentu atau kebutuhan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh PD Pengelola TIK untuk menghasilkan rekomendasi atas usulan infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keputusan disetujui, direvisi, ditolak dengan ketentuan:
 - a. disetujui, jika seluruh persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur sudah dipenuhi;
 - b. direvisi, jika ada persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur yang belum dipenuhi tetapi masih memungkinkan untuk dipenuhi dengan pertimbangan tertentu atau sudah dipenuhi tetapi perlu diperbaiki; atau
 - c. ditolak, jika persyaratan dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pengadaan Infrastruktur SPBE

Pasal 6

- (1) Proses pengadaan Infrastruktur SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum proses pengadaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Perangkat Daerah pembangun Infrastruktur SPBE wajib mengonsultasikan penyusunan KAK/ruang lingkup/spesifikasi teknis kepada PD Pengelola TIK.

BAB IV
REALISASI INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Perolehan infrastruktur dari proses hibah, dapat dilakukan setelah ada kesepakatan perjanjian pemanfaatan antara pemilik Infrastruktur SPBE sebelumnya dan pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap infrastruktur yang direalisasikan harus disertai dengan training dan/atau transfer pengetahuan kepada pengguna dan pengelola infrastruktur.
- (3) Setiap infrastruktur yang direalisasikan harus disertai dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi teknis hasil aktivitas tahapan pembangunan atau pengembangannya;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis, dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan jika diperlukan.
- (4) Salinan sesuai dengan aslinya untuk seluruh dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada PD Pengelola TIK.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pengelolaan Komputer Server

Pasal 8

- (1) Komputer server yang diakses oleh seluruh Perangkat Daerah ditempatkan pada Pusat Data PD Pengelola TIK.

- (2) Komputer server yang hanya diakses oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis dapat ditempatkan pada Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis atau PD Pengelola TIK, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, efektifitas, dan efisiensi biaya.
- (3) Status kepemilikan aset komputer server yang ditempatkan di Pusat Data PD Pengelola TIK masih melekat kepada Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis atau Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan.

Pasal 9

- (1) Proses instalasi dan konfigurasi komputer server yang ditempatkan di pusat data dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan PD Pengelola TIK.
- (2) Proses instalasi dan konfigurasi komputer server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas bantuan dan supervisi PD Pengelola TIK.
- (3) Proses instalasi dan konfigurasi komputer server yang ditempatkan di Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis dan hasilnya diinformasikan kepada PD Pengelola TIK.
- (4) Instalasi dan konfigurasi komputer server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus menyediakan fasilitas untuk melihat *traffic* data dari komputer server dimaksud untuk keperluan monitor dan evaluasi serta keterhubungannya dengan DRC.
- (5) Pelaksanaan instalasi dan konfigurasi server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memanfaatkan layanan penyedia jasa yang berkompeten.

Pasal 10

- (1) Proses pengujian komputer server harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian konfigurasi server dengan aplikasi yang akan digunakan.
- (2) Proses pengujian dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis atau pihak penyedia jasa setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan PD Pengelola TIK.
- (3) Pelaksana proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa proses pengujian yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan layanan jaringan komunikasi data secara keseluruhan.

- (4) Pelaksanaan proses pengujian dinyatakan telah selesai jika telah diterima oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis dan disetujui oleh PD Pengelola TIK.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan instalasi dan konfigurasi komputer server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada PD Pengelola TIK.

Bagian Kedua

Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

Pasal 12

- (1) Proses instalasi dan konfigurasi Jaringan Intra dilakukan oleh PD Pengelola TIK.
- (2) Proses instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data lokal Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis setelah melakukan konsultasi teknis dengan pihak PD Pengelola TIK.
- (3) Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyediakan fasilitas untuk melihat *traffic* data dari perangkat aktif yang terpasang dimaksud untuk keperluan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memanfaatkan layanan penyedia jasa yang berkompeten.

Pasal 13

- (1) Proses pengujian jaringan komunikasi data harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian konfigurasi perangkat aktif dengan kebutuhan teknis yang diperlukan.
- (2) Proses pengujian jaringan komunikasi data lokal Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis atau pihak penyedia jasa setelah melakukan konsultasi teknis sebelumnya dengan PD Pengelola TIK.
- (3) Pelaksana proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa proses pengujian yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan layanan jaringan komunikasi data secara keseluruhan.

- (4) Pelaksanaan proses pengujian dinyatakan telah selesai jika telah diterima oleh Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis dan disetujui oleh PD Pengelola TIK.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada PD Pengelola TIK.

Pasal 15

- (1) Pengguna jaringan komunikasi data terdiri dari:
 - a. pihak internal meliputi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja dan Penyedia Jasa yang sedang memiliki ikatan kerja terkait pengelolaan jaringan komunikasi data; dan
 - b. pihak eksternal meliputi pihak-pihak selain pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkenankan secara legal untuk masuk ke jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- (2) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pengguna yang dikelola oleh PD Pengelola TIK.
- (3) Pengaturan hak akses pengguna jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pihak PD Pengelola TIK.
- (4) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan *username* dan *password* untuk mengakses jaringan komunikasi data sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan *username* dan *password* yang diberikan kepadanya.
- (6) *Log activity* atas penggunaan data Jaringan Intra harus didokumentasikan oleh PD Pengelola TIK.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Layanan Internet

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan layanan internet hanya untuk kebutuhan kedinasan yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyalahgunaan terhadap pemanfaatan layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pribadi pengguna.

Pasal 17

- (1) Besaran alokasi penggunaan *bandwidth* setiap Perangkat Daerah diatur oleh PD Pengelola TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) *Log activity* atas penggunaan layanan internet didokumentasikan oleh PD Pengelola TIK.
- (3) PD Pengelola TIK dapat mengambil langkah teknis yang diperlukan untuk memastikan layanan akses internet sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditemui.

Pasal 18

- (1) PD Pengelola TIK berkewajiban melakukan pengamanan jaringan komunikasi data dari serangan pihak luar melalui akses internet.
- (2) PD Pengelola TIK dapat mengatur kebijakan akses internet bagi para pengguna untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan layanan akses internet.
- (3) Para pengguna berkewajiban mengamankan perangkat yang digunakannya untuk mengakses layanan internet.
- (4) PD Pengelola TIK dalam melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang berkompeten.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pusat Data

Pasal 19

- (1) Pusat Data digunakan untuk menempatkan perangkat jaringan komunikasi data utama dan komputer server yang diakses oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola secara terpusat dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh PD Pengelola TIK.
- (4) Pusat Data yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun sesuai dengan standar pembangunan Pusat Data.
- (5) PD Pengelola TIK harus menyediakan dan mengelola pusat operasi jaringan sebagai pusat pengendali dan monitoring Pusat Data dan jaringan komunikasi data.
- (6) PD Pengelola TIK bertanggung jawab menyediakan pusat pemulihan data sebagai mitigasi atas resiko kerusakan ataupun bencana yang dapat mengakibatkan terganggunya layanan yang disediakan oleh Pusat Data.
- (7) PD Pengelola TIK harus menyediakan 2 (dua) pusat pemulihan data yaitu:
 - a. pusat pemulihan data lokal; dan
 - b. pusat pemulihan data di luar tempat Pusat Data.
- (8) Pusat pemulihan data lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah pusat pemulihan data yang ditempatkan di gedung terpisah dengan Pusat Data masih di dalam lingkungan jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- (9) Pusat pemulihan data di luar tempat Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah pusat pemulihan data yang ditempatkan di luar wilayah Daerah.

BAB VI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Pemeliharaan Komputer Server

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan komputer server dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga keberlangsungan layanan komputer server dimaksud.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat dibantu oleh pihak penyedia jasa yang berkompeten dan berkoordinasi dengan PD Pengelola TIK.

- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan komputer server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dan disampaikan kepada PD Pengelola TIK.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan Jaringan Intra dilakukan oleh PD Pengelola TIK.
- (2) Pemeliharaan Jaringan Lokal dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan konsultasi kepada PD Pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten.
- (4) Setiap kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdokumentasi dan disampaikan kepada PD Pengelola TIK.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Layanan Koneksi Internet

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan layanan koneksi internet dilaksanakan oleh PD Pengelola TIK dan Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Setiap permasalahan layanan koneksi internet dan penyelesaiannya harus terdokumentasi dan disampaikan kepada PD Pengelola TIK.
- (3) Pemeliharaan layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Pusat Data

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan Pusat Data dilakukan oleh PD Pengelola TIK.
- (2) Pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pengecekan keberfungsian perangkat, kesesuaian suhu ruangan, dan kelistrikan di dalam Pusat Data.

- (3) Pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) PD Pengelola TIK harus memiliki prosedur pengujian DRC yang diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Kelima
Dokumentasi Pemeliharaan Pusat Data

Pasal 24

- (1) Setiap pelaksanaan pemeliharaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilengkapi dengan dokumentasi teknis.
- (2) Salinan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada PD Pengelola TIK.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi Infrastruktur SPBE dilakukan oleh PD Pengelola TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap infrastruktur SPBE yang dikelola oleh PD Pengelola TIK.
- (3) Monitoring dan evaluasi Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pemanfaatan Infrastruktur SPBE dimaksud.
- (4) Monitoring dan evaluasi Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (5) PD Pengelola TIK dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh pihak penyedia jasa yang berkompeten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK bersumber pada:

- a. APBD Bolaang Mongondow Utara;
- b. bantuan Pemerintah Pusat;
- c. bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. hibah; dan/atau
- e. sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK, masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Induk SPBE Daerah;
- b. mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan TIK;
- c. berperan serta dalam proses perencanaan TIK; dan
- d. mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan TIK.

Pasal 28

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK meliputi:

- a. pemberian masukan;
- b. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK; dan
- c. kerja sama investasi dalam bidang TIK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

Tata cara peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK diatur sebagai berikut:

- a. pemberian masukan;
- b. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK disampaikan secara tertulis kepada Bupati; dan
- c. kerja sama investasi dalam bidang TIK disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 9 Februari 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 9 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/W.II/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

I. UMUM

Pengelolaan TIK yang baik oleh suatu daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang mampu menyediakan informasi daerah secara lengkap dan menyeluruh, mempunyai peluang yang lebih besar dalam meningkatkan investasi swasta di daerah tersebut. Selain itu daerah yang berhasil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menciptakan efisiensi, efektifitas, dan transparansi.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Daerah, terlihat masih banyak permasalahan dalam pengelolaan jaringan TIK. Mulai dari jaringan komunikasi dan internet yang belum stabil, pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah yang masih dikelola di masing-masing organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan tidak adanya integrasi dan satu visi, serta tata kelola dan sumber daya manusia di bidang teknologi yang belum memadai. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dengan membuat tatanan baru pengelolaan TIK yang menyeluruh di Daerah yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana dari perencanaan, pembiayaan dan pengadaan, pembangunan dan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan, bentuk peran serta masyarakat, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) dalam pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Yang dimaksud “berperan serta” adalah pemberian masukan dari masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan TIK di Daerah.

huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.